

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi di Indonesia semakin meluas, dengan praktik upeti yang membebani rakyat menjadi salah satu contoh utamanya. Sejak kemerdekaan, berbagai upaya pemberantasan korupsi sering mengalami pasang surut dan kerap gagal. Salah satu upaya tersebut adalah pembentukan Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) pada tahun 1957 untuk menangani laporan kekayaan pejabat berdasarkan UU Keadaan Bahaya.

Seiring berjalannya waktu korupsi semakin berkembang dan menjadi permasalahan yang sulit diberantas secara tuntas. Hal ini terjadi karena korupsi yang berlangsung bertahun-tahun telah menciptakan budaya dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat sulit diberantas. Korupsi merupakan tindakan memanfaatkan keadaan atau kekuasaan seseorang untuk membatasi hak orang lain, sehingga akibat dari tindakan korupsi tersebut sangat merugikan orang lain. Meningkatnya korupsi di masyarakat memunculkan anggapan bahwa korupsi di pemerintahan sudah menjadi hal yang lumrah. Jika dibiarkan maka akan merusak moral masyarakat dan menghancurkan negara.

Menurut kamus lengkap “Webster’s Third New International Dictionary” definisi korupsi adalah tindakan seorang pejabat politik yang mengajukan suap

atau pertimbangan tidak semestinya kepada pihak lain untuk melakukan pelanggaran tugas.¹

Perilaku yang meyimpang dari norma-norma yang berlaku, dilakukan oleh individu atau kelompok dengan maksud untuk meningkatkan kekayaan pribadi banyak di lakukan oleh pejabat-pejabat atau orang-orang yang memiliki kuasa atau wewenang lebih.

Hukum dianggap sebagai aturan atau norma, baik yang terdokumentasikan secara tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku untuk semua anggota masyarakat. Tindak pidana dikonsepkan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana dikonsepkan sebagai suatu yang dilakukan yang berakibat dijatuhinya pidana atau hukuman².

Dalam situasi yang kompleks dengan maraknya kasus korupsi di negara ini, mengakibatkan dampak ekonomi yang merosot. Tingkat kemiskinan yang tidak mengalami penurunan yang signifikan, kepercayaan publik kepada pemerintah yang dirasa kurang membuat pelakum merasa takut atau terhukum karena hukuman yang terlihat kurang sepadan dengan kejahatan yang dilakukan. Keadaan tersebut seharusnya menjadikan KPK sebagai lembaga yang di percaya menuntaskan kasus korupsi, semakin menunjukkan kerja nyatanya. Meskipun berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap

¹ I.P.M Ranuhandoko, 1996, Terminologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 177

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) , hlm. 984.

kasus yang melibatkan pelaku dari berbagai latar belakang, termasuk pelaku sipil, militer, dan pegawai negeri sipil, namun prosedur hukum acara imtuk pelaksanaan kewenangan tersebut belum tersusun dengan jelas.

Pelaku tindak pidana korupsi tidak memilih-milih siapa yang terlibat, bahkan yang memiliki jabatan yang dihormati. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang salah terhadap kekayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dorongan untuk mendapatkan lebih banyak, dan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan, yang semuanya didukung oleh kelemahan dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi serta kurangnya nilai integritas dan nasionalisme yang tertanam dalam individu tersebut.³

Perbuatan jahat ini meningkat setiap tahunnya dari berbagai kalangan. Pada hakikatnya setiap Individu berhak atas hidup nyaman, sejahtera, yang dapat dicapai dengan mekanisme ekonomi yang mandiri, positif, termasuk pendapatan pribadi yang mencukupi⁴.

Dalam kasus yang sedang diteliti, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagai bendahara di Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, bersama dengan Kepala Desa Wahang. Proses hukumnya melibatkan upaya banding oleh penuntut umum, yang kemudian diikuti dengan kasasi. Namun, permohonan cassasi tersebut tidak diterima oleh

³ Nita Rahma Yuningsih. "Jumlah Kasus Korupsi 2023, Sudah di Penghujung Tahun, Kenapa Kasus Korupsi Meningkat?." *Tribunsumbar.com*, 19 Desember 2023, <https://www.tribunsumbar.com/jumlah-kasus-korupsi-2023-sudah-di-penghujung-tahun-kenapa-kasus-korupsi-meningkat>.

⁴ Tommy Leonard (2016). " Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Filsafat Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", Yustisia, Volume 5 Nomor 2 hlm. 470.

majelis hakim dalam putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2020. Penulis akan meneliti putusan ini untuk memahami unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi serta untuk menambah pengetahuan mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan implementasi hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Dengan adanya peristiwa ini, tindak pidana korupsi nampaknya menjadi masalah yang meluas, melibatkan berbagai kalangan mulai dari pejabat tinggi seperti kepala desa hingga menteri.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran lembaga anti korupsi dalam penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2020 ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Studi Putusan No. 1427 K/PID.SUS/2020 ?

1.3 Tujuan Peneltian

1. Untuk menjelaskan peran Lembaga Anti Korupsi dalam penyelidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2020
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi terhadap Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2020

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis adalah untuk memajukan pengembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks peran lembaga antikorupsi dalam penanganan tindak pidana korupsi, seperti yang terungkap dalam Studi Putusan Nomor 1427 K/PDT/2020.
2. Manfaat praktis adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa pun dan sebagai sumber informasi bagi peneliti lain yang sedang menyusun skripsi terkait topik tersebut.

1.5 Keaslian Penelitian

Metode studi kepustakaan ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan meninjau buku-buku, literature, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang terkait dengan masalah yang sedang dipecahkan dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data dan informasi awal yang mendukung pelaksanaan penelitian ini, dapat dilakukan tinjauan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu.

Penelitian ini berjudul “ Peran Lembaga Anti Korupsi Dalam Penyelidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1427 K/Pid.Sus/2020)”. Meskipun jurnal ini mirip dalam hal jenis tindak pidana yang diselidiki dan literature yang dikaji, namun perbedaannya terletak pada lokasi kejadian, jenis kejahatan, serta instansi yang menjadi fokus penelitian.